



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 110/B/2013/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI., Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, Lantai 11 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:-----

BUSRAN FAUZAN, SE., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Perusahaan Daerah Kapuas Indah Pontianak NIK. 1957.06.02.10.78.1, Jabatan Kepala Bidang Produksi dan Jasa, bertempat tinggal di Jalan Apel, Gang Jambu Air No. 8, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **ASMANIAR, S.H.** dan **TOBIAS RANGGIE, S.H.,** keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Ujung Pandang, Kompleks Janur Asri No. B - 3, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2012, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ PEMBANDING ;**

M E L A W A N

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH (PD) KAPUAS INDAH KOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Musi, Kompleks Pasar Cempaka Lantai 3, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

Hal 1 dari 9 hal Put. No. 110/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : SRI SUJIARTI, S.H., M.Si.;

Jabatan: Kabag.Hukum SekretariatDaerahKota
Pontianak;-----

2. Nama : DEDE ARIES DERMAWAN, S.H., M.Si.;-----

Jabatan : Kabid.Aset Daerah KotaPontianak;-----

3.Nama :DEDI WAHYUDI, S.H.,-----

Jabatan: Kasubag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota
Pontianak;-----

4.Nama : SALELAH, S.H.,-----

Jabatan : StafBantuanHukum Sekretariat Daerah Kota
Pontianak, -----

5.Nama : CHANDRA SUKMA, S.H.,-----

Jabatan : Staf BantuanHukum SekretariatDaerah Kota Pontianak,

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada
Sekretariat Daerah Kota Pontianak, beralamat di Jalan Rahadi
Oesman, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
02/VII/PD.Kapin/2012tanggal 30 Juli 2012,-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT/ TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:110/
B/2013/PT.TUN.JKT. tertanggal 18 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 08/G/2012/PTUN-PTK. tanggal 13 Nopember 2012 ; -----
3. Berkas perkara banding Nomor: 08/G/2012/PTUN-PTK. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tanggal 13 Nopember 2012 Nomor: 08/G/2012/PTUN-PTK. dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I **Dalam** **Eksepsi** :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ;

II **Dalam** **Pokok** **Perkara** :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 334.000,- (Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ; -----

Bahwa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Nopember 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Hal 3 dari 9 hal Put. No. 110/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut Penggugat/Pembandingtelah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27Nopember2012sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 08/G/2012/PTUN-PTK. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 3 Desember 2012 ;

Bahwa,pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 11 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 14 Maret 2013 ;-----

Bahwa,pihakTergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingtertanggal 16 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 16 April 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 April 2013 ;-----

Bahwa,kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 02 April 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Nopember 2012 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 08/G/2012/ PTUN-PTK. tanggal13 Nopember 2012 ;----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari dan memenuhi persyaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 11 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam menjatuhkan putusannya dengan alasan-alasan selengkapya seperti tersebut dalam memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- 1 Menolak Eksepsi Terbanding (dulu Tergugat) ;

- 2 Menghukum Terbanding (dulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Pembanding (dulu Penggugat) untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Terbanding (dulu Tergugat) Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat saudara Busran Fauzan, S.E. (Penggugat/ Pembanding) sebagai Karyawan Perusahaan Kapuas

Hal 5 dari 9 hal Put. No. 110/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Kota Pontianak ;

3 Memerintahkan kepada Terbanding (dulu Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pemberhentian dengan Hormat saudara Busran Fauzan, S.E. sebagai Karyawan Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak ; -

4 Menghukum Terbanding (dulu Tergugat) untuk merehabilitasi nama baik Pemanding (dulu Penggugat) dan selanjutnya mengembalikan hak-hak dan kedudukan Pemanding seperti semula sesuai ketentuan yang berlaku ; -----

5 Menghukum Terbanding (dulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 16 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam mengambil putusannya dengan alasan-alasan selengkapnya seperti tersebut dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :

1 Menerima dan menyatakan sah kontra memori banding yang diajukan Terbanding seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak perkara

Nomor : 08/G/2012/PTUN.PTK. tanggal 13 Nopember 2012 ;

3 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 08/G/2012/ PTUN-PTK. tanggal 13 Nopember 2012 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding pada akhirnya *sependapat* dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima, dengan pertimbangan dalam bagian eksepsi yang menyatakan bahwa daridari fakta hukum yang timbul dari perkara ini dihubungkan dengan ketentuan

pasal 1 angka 1, 4 dan 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Majelis menilai bahwa obyektum litis sengketa a quo secara substantif atau menurut sifatnya merupakan sengketa yang timbul karena adanya pengakhiran/pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu hubungan ketenagakerjaan (hubungan industrial), sehingga merupakan perselisihan hubungan industrial dan tidak memenuhi pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dengan demikian sengketa a quo bukan merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Penggugat/ Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/ Terbanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama

Hal 7 dari 9 hal Put. No. 110/B/2013/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merubah atau membatalkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 08/G/2012/PTUN-PTK. tanggal 13 Nopember 2012 yang dimohonkan banding sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih selengkapnyanya pertimbangan putusan tersebut dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 08/G/2012/PTUN-PTK. tanggal 13 Nopember 2012 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 08/G/2012/PTUN-PTK. tanggal 13 Nopember 2012 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar semua biaya perkara, yang untuk tingkatbanding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ; -

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan bandingdari Penggugat/Pembanding; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :08/G/2012/PTUN-PTK. tanggal 13 Nopember 2012 yang dimohonkan banding ;-----

- Menghukum Penggugat/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 oleh kami **H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.** dan **DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUHAMADALI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpadihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

t t d.

t t d.

Hj. ELLY HADIDJAH, S.H. H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

t t d.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

Hal 9 dari 9 hal Put. No. 110/B/2013/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t t d.

MUHAMAD ALI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Surat Pemberitahuan Rp. 54.000 ,-
- Redaksi Rp. 5.000 ,-
- Materai Rp. 6.000 ,-
- Leges Rp. 5.000 ,-
- Biaya proses banding Rp. 180.000,-
- Jumlah Rp. 250.000 ,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) .-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)